

Nama Penerbit

PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi

Nama Produk

Asuransi Semua Risiko kontraktor (Contractor's All Risk)

Jenis Produk

Asuransi Semua Risiko kontraktor (Contractor's All Risk)

Deskripsi Produk

Merupakan produk asuransi yang menjamin risiko pekerjaan teknik sipil (bangunan) yang dilakukan oleh orang / badan hukum (kontraktor). Nilai Pertanggungan sesuai nilai kontrak/Estimate Total contract value dan periode polis sesuai jangka waktu pembangunan termasuk masa pemeliharaan atas setiap proyek tersebut

Fitur Utama**Risiko yang dijamin****Bagian I – Kerusakan Material**

Penanggung dengan ini setuju dengan Tertanggung bahwa jika setiap saat selama jangka waktu jaminan butir-butir atau bagian dari padanya yang tercantum dalam Ikhtisar menderita suatu kerugian atau kerusakan fisik, yang tidak terduga dan tiba-tiba dari sebab apapun, selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus, dengan cara yang memerlukan perbaikan atau penggantian, Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian atau kerusakan tersebut sebagaimana ditetapkan selanjutnya melalui pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan (atas pilihan mereka sendiri) sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi sehubungan dengan nilai masing-masing butir yang tercantum dalam Ikhtisar suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang dinyatakan dalam Ikhtisar sebagai yang diasuransikan.

Penanggung juga akan membayar kembali kepada Tertanggung atas biaya pembersihan puing yang mengikuti suatu peristiwa yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini dengan syarat nilai yang terpisah untuk itu telah dicantumkan dalam Ikhtisar.

Bagian II – Tanggung Jawab Terhadap Pihak Ketiga

Penanggung akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sampai dengan tetapi tidak melebihi jumlah yang diuraikan dalam Ikhtisar terhadap suatu jumlah dimana Tertanggung secara hukum bertanggung jawab untuk membayar sebagai kompensasi akibat dari:

- cedera badan atau sakit pihak ketiga karena kecelakaan (baik fatal ataupun tidak),
- kerugian atau kerusakan karena kecelakaan atas harta benda milik pihak ketiga yang terjadi yang berkaitan langsung dengan konstruksi atau pemasangan atas butir yang diasuransikan Bagian I dan terjadi pada atau di sekitar lokasi selama Jangka Waktu Jaminan.

Sehubungan dengan suatu klaim untuk kompensasi dimana ganti rugi ini berlaku, Penanggung akan sebagai tambahan memberi ganti rugi kepada Tertanggung terhadap:

- semua ongkos dan biaya litigasi yang diperoleh penuntut dari Tertanggung, dan
- semua ongkos dan biaya yang timbul dengan persetujuan tertulis Penanggung, selalu dengan syarat bahwa tanggung jawab Penanggung pada bagian ini tidak melebihi batas ganti rugi yang tercantum dalam Ikhtisar

Pengecualian

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian, kerusakan atau tanggung jawab langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh :

- perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan (baik perang dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pembangkitan rakyat, pembangkangan, kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, huru-hara, kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan, sekelompok orang jahat atau orang yang bertindak atas nama atau berkaitan dengan suatu organisasi politik, persekongkolan, penyitaan, penahanan, pengambilalihan atau penghancuran atau pengrusakan atas perintah pemerintah de jure atau de facto atau perintah oleh pihak yang berwenang;
- reaksi nuklir, radiasi nuklir atau kontaminasi radioaktif;
- tindakan sengaja atau kelalaian sengaja oleh Tertanggung atau wakilnya;
- penghentian pekerjaan baik total atau parsial.

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian a) di atas suatu kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan atau tanggung jawab tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I

Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

- risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung dalam setiap kejadian;
- kerugian lanjutan dalam bentuk atau deskripsi apapun termasuk penalti, kerugian karena keterlambatan, buruknya pengerjaan, kehilangan kontrak;

- c. kerugian atau kerusakan karena salah desain;
- d. biaya penggantian, perbaikan atau pembetulan atas material dan/atau pengerjaan yang cacat, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang yang langsung terkena dampaknya dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian pada atau kerusakan atas barang yang telah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pengerjaan tersebut;
- e. aus, korosi, oksidasi, penurunan mutu karena kurang penggunaan dan kondisi atmosfer normal;
- f. kerugian atau kerusakan atas peralatan konstruksi, perlengkapan dan mesin-mesin konstruksi karena kerusakan elektrik atau mekanik, kegagalan, patah atau kekacauan mekanik, membekunya cairan pendingin atau cairan lainnya, cacat pelumasan atau kekurangan oli atau cairan pendingin, tetapi jika sebagai akibat kerusakan atau kekacauan tersebut terjadi suatu kecelakaan yang menyebabkan kerusakan eksternal, kerusakan lanjutan tersebut dapat diberi ganti rugi;
- g. kerugian pada atau kerusakan atas kendaraan berjin untuk penggunaan di jalan umum atau angkutan air atau pesawat terbang
- h. kerugian pada atau kerusakan atas berkas, gambar, catatan pembukuan, wesel, mata uang, perangko, akta, bukti hutang, uang kertas, saham, cek;
- i. kerugian atau kerusakan yang ditemukan hanya pada saat inventarisasi.

Pengecualian Khusus untuk Bagian II

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan:

1. risiko sendiri yang tertantum dalam Ikhtisar yang ditanggung oleh Tertanggung untuk setiap kejadian;
2. pengeluaran yang timbul dalam melakukan atau melakukan kembali atau membetulkan atau memperbaiki atau mengganti apapun yang dijamin atau dapat dijamin pada Bagian I Polis ini;
3. kerusakan harta benda atau tanah atau bangunan yang disebabkan oleh getaran atau pindahnya atau melemahnya penyangga atau cedera badan pada seseorang atau kerusakan harta benda yang disebabkan atau diakibatkan oleh kerusakan tersebut (kecuali jika secara khusus disetujui melalui endosemen);
4. tanggung jawab sebagai akibat dari:
 - a. cedera badan atau sakitnya karyawan atau pekerja dari Kontraktor atau Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau anggota keluarga mereka
 - b. kerugian pada atau kerusakan atas harta benda milik atau dalam perawatan, pengawasan atau pengendalian Kontraktor, Prinsipal atau perusahaan lain yang berkaitan dengan proyek yang diasuransikan atau sebagian diasuransikan pada Bagian I, atau seorang karyawan atau pekerja dari salah satu pihak yang disebut sebelumnya.
 - c. kecelakaan apapun yang disebabkan oleh kendaraan berjin untuk penggunaan di jalan umum atau oleh angkutan air atau pesawat terbang; setiap persetujuan Tertanggung untuk membayar suatu jumlah dengan cara ganti rugi atau cara lain kecuali jika tanggung jawab tersebut seharusnya melekat juga dengan tidak adanya persetujuan tersebut
5. Kewajiban Tertanggung Dalam Hal Terjadi Kerugian Atau Kerusakan
Dalam hal terjadi peristiwa yang dapat menimbulkan klaim pada Polis ini, Tertanggung harus:
 - a. segera memberitahu Penanggung dengan telepon atau telegram dan juga secara tertulis, memberi suatu indikasi atas sifat dan tingkat kerugian atau kerusakan;
 - b. melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya untuk memperkecil tingkat kerugian atau kerusakan;
 - c. menjaga bagian-bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk inspeksi oleh wakil atau surveyor Penanggung;
 - d. menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta oleh Penanggung;
 - e. memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan karena pencurian atau pembongkaran.

Persyaratan dan Tata Cara

Prosedur Pengajuan dan Penutupan Asuransi:

Persyaratan Dokumen Penutupan Polis :

- (1) Formulir Aplikasi yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Tertanggung
- (2) Fotocopy KTP/Kartu identitas lainnya
- (3) Data Objek yang di asuransikan (RAB, Time Schedule, Copy Kontrak, Layout)

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim :

Pemilik / Tertanggung menyerahkan bukti dokumen dan melengkapi dokumen penunjang klaim yang dibutuhkan oleh Penanggung, antara lain :

1. Kronologi dari kejadian
2. Daftar Item/Bagian yang rusak
3. Penawaran Harga perbaikan atau penggantian item yang menunjukkan nilai kerugian
4. Dokumen lainnya yang relevan dan diperlukan oleh Penanggung dalam rangka penyelesaian klaim

Biaya

- a. Polis asuransi
- b. Adminstrasi
- c. Biaya lainnya yang mungkin timbul atas produk ini

Simulasi**Simulasi Perhitungan Premi**

Contoh simulasi perhitungan premi :Contractor "X" mengerjakan pembangunan Gedung Rumah Sakit selama jangka waktu 12 bulan.

Nilai Pertanggungan : Rp 2.000.000.000,00

Objek Pertanggungan : Project pembangunan Gedung Rumah Sakit

Rate Premi : 0.13 %

Resiko Sendiri / Deductible : 10% of claim, min. Rp 100.000.000,00 a.o.a

Tertanggung memperoleh proyek pembangunan Gedung Rumah Sakit. Lama waktu pekerjaan diperkirakan mencapai 12 bulan. Nilai proyek pembangunan tersebut sebesar Rp 2.000.000.000,00. Setelah dianalisa, Rate yang ditetapkan oleh Underwriting PT. Asuransi Sinar Mas adalah sebesar 0,13 % . Berdasarkan data di atas, maka perhitungan premi yang harus dibayarkan Tertanggung adalah sebagai berikut :

Premi (Rp 2.000.000.000,00 x 0,13 %) = Rp 2.600.000,00

Biaya Polis + Materai = Rp 35.000,00 +

Total Pembayaran yang dikenakan = Rp 2.635.000,00

Ilustrasi Pembayaran Klaim*

Jika selama masa pengerjaan proyek, terjadi risiko yang dijamin, misalnya: Act of God, Landslide, flood, atau kebakaran pada proyek, Tertanggung dapat mengajukan Klaim. Jika akibat kebakaran tersebut Tertanggung mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 untuk biaya perbaikan gedung dan risiko sendiri sebesar 10% dari nilai klaim yang disetujui, min. Rp.100.000.000,00. Berdasarkan data di atas, maka perhitungan pembayaran Klaim adalah sebagai berikut :

Nilai Pertanggungan =Rp.2.000.000.000,00

Klaim yang diajukan =Rp. 500.000.000,00

Klaim disetujui =Rp. 500.000.000,00

Risiko Sendiri (10% dari Klaim yang disetujui, min. Rp 100.000.000,00) = Rp (100.000.000,00) -

Jumlah Klaim dibayar (Klaim yang disetujui dikurangi Risiko Sendiri) =Rp 400.000.000,00

*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Poliss

Informasi Tambahan

Pentaatan dan pemenuhan syarat-syarat pada Polis ini sejauh yang berkaitan dengan apapun yang harus dilaksanakan atau dipatuhi oleh Tertanggung dan kebenaran pernyataan dan jawaban dalam kuesioner dan proposal yang dibuat oleh Tertanggung menjadi kondisi preseden atas tanggung jawab Penanggung. Ikhtisar dan Bagian-bagian dianggap menjadi kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini dan ungkapan "Polis ini" dimanapun digunakan di dalam kontrak ini harus dibaca sebagai termasuk Ikhtisar dan Bagian-bagian. Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus yang terdapat pada setiap bagian dari Polis ini atau Ikhtisar atau Bagian-bagian mengandung arti tersebut di manapun muncul.

Tertanggung atas biaya sendiri harus melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar dan mematuhi semua rekomendasi yang wajar dari Penanggung untuk mencegah kerugian, kerusakan atau tanggung jawab dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik.

- Wakil Penanggung pada setiap waktu yang wajar berhak menginspeksi dan mengkaji risiko dan Tertanggung harus memberikan kepada wakil Penanggung semua keterangan rinci dan informasi yang diperlukan untuk penilaian risiko.
- Tertanggung harus segera memberitahu Penanggung dengan telegram dan secara tertulis atas setiap perubahan materiil pada risiko dan menyebabkan atas biaya sendiri suatu tindakan pencegahan tambahan diambil sesuai dengan keadaan yang diperlukan, dan luas jaminan dan/atau premi, jika perlu, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Tidak ada perubahan yang materiil yang dibuat atau diakui oleh Tertanggung dimana risiko menjadi meningkat, kecuali jika kelanjutan asuransi ini dikonfirmasi secara tertulis oleh Penanggung.

Penanggung tidak akan dalam hal apapun bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan atau tanggung jawab dimana tidak ada laporan yang diterima oleh Penanggung dalam waktu 14 hari sejak terjadinya. Setelah pemberitahuan diberikan kepada Penanggung sesuai kondisi ini, Tertanggung dapat melakukan perbaikan atau penggantian kerusakan kecil; dalam segala hal yang lain wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, Tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.

Tanggung jawab Penanggung berdasarkan Polis ini sehubungan dengan setiap barang yang mengalami kerusakan akan berakhir jika barang tersebut tidak diperbaiki sebagaimana mestinya tanpa keterlambatan.

Tertanggung atas biaya Penanggung melakukan dan setuju melakukan dan mengijinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan atau diminta oleh Penanggung demi kepentingan atas segala hak atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan atau ganti rugi dari pihak-pihak (selain dari pihak yang diasuransikan pada Polis ini) terhadap mana Penanggung berhak atau seharusnya berhak atau memperoleh atau seharusnya memperoleh hak tuntutan setelah mengganti atau membetulkan suatu kerugian atau kerusakan berdasarkan Polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu atau menjadi perlu atau diminta sebelum atau setelah pemberian ganti rugi Tertanggung oleh Penanggung. Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis ini (sementara tanggung jawab telah diakui), perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan dari seorang Arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa atau, jika mereka tidak dapat setuju atas Arbiter tunggal, pada keputusan dari dua Arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak dalam waktu satu bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya oleh salah satu pihak, atau, dalam hal para Arbiter tidak setuju, dari seorang Wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para Arbiter sebelum yang disebut terakhir masuk ke perujukan. Wasit duduk bersama dengan para Arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu kondisi preseden terhadap segala hak untuk bertindak terhadap Penanggung.

Jika suatu klaim dalam hal apapun curang, atau jika suatu pernyataan yang salah dibuat atau digunakan untuk mendukungnya, atau jika suatu cara atau alat kecurangan digunakan oleh Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas namanya untuk memperoleh suatu manfaat berdasarkan Polis ini, atau jika klaim diajukan dan ditolak dan tidak ada tindakan atau gugatan yang diajukan dalam jangka waktu tiga bulan setelah penolakan tersebut atau, dalam hal dilaksanakan proses arbitrase menurut ketentuan di sini, dalam jangka waktu tiga bulan setelah Arbiter atau para Arbiter atau Wasit telah membuat keputusan, semua manfaat dalam Polis ini akan hilang.

ika pada saat suatu klaim timbul berdasarkan Polis ini terdapat asuransi lain yang menjamin kerugian, kerusakan atau tanggung jawab yang sama, Penanggung tidak bertanggung jawab membayar atau memberikan kontribusi lebih dari bagiannya secara proporsional dari klaim untuk kerugian, kerusakan atau tanggung jawab tersebut.

Memo 1 – Harga Pertanggungan :

Merupakan persyaratan dari asuransi ini bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam Ikhtisar tidak boleh kurang dari untuk butir 1 : nilai penuh kontrak kerja saat selesainya konstruksi, termasuk semua material, upah, ongkos angkut, bea cukai, pajak, dan material atau barang yang disediakan oleh Prinsipal; untuk butir 2 dan 3 : nilai penggantian peralatan, perlengkapan dan mesin konstruksi; yang berarti biaya penggantian barang yang diasuransikan dengan barang baru dengan jenis dan kapasitas yang sama; dan Tertanggung menaikkan atau menurunkan jumlah asuransi dalam hal terjadi fluktuasi yang materiil atas upah atau harga selalu dengan syarat bahwa kenaikan atau penurunan tersebut mulai berlaku hanya setelah dicatat di dalam Polis oleh Penanggung.

Jika, dalam hal kerugian atau kerusakan, ditemukan bahwa harga pertanggungan kurang dari jumlah yang disyaratkan untuk diasuransikan, maka jumlah yang dapat diperoleh kembali oleh Tertanggung berdasarkan Polis ini berkurang secara proporsional menurut perbandingan harga pertanggungan terhadap jumlah yang disyaratkan untuk diasuransikan. Setiap obyek dan biaya tunduk pada kondisi ini secara terpisah.

Memo 2 – Dasar Penyelesaian Kerugian:

Dalam hal kerugian atau kerusakan dasar tiap penyelesaian berdasarkan Polis ini adalah:

- dalam hal kerusakan yang dapat diperbaiki – biaya perbaikan yang diperlukan untuk mengembalikan barang tersebut ke kondisi sesaat sebelum terjadinya kerusakan dikurangi sisa barang, atau
- dalam hal kerusakan total – nilai sebenarnya barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerugian dikurangi sisa barang, bagaimanapun, hanya sebesar biaya yang diklaim yang harus ditanggung oleh Tertanggung dan sebesar yang termasuk dalam harga pertanggungan dan selalu dengan syarat bahwa ketentuan dan kondisi telah dipenuhi.

Penanggung akan melakukan pembayaran hanya setelah puas dengan diajukan tagihan dan dokumen yang diperlukan bahwa perbaikan telah dikerjakan atau penggantian telah dilakukan, sebagaimana mestinya. Semua kerusakan yang dapat diperbaiki harus diperbaiki, tetapi jika biaya perbaikan setiap kerusakan sama dengan atau melebihi nilai barang tersebut sesaat sebelum terjadinya kerusakan, penyelesaian akan dilakukan berdasarkan ketentuan b. di atas.

Biaya perbaikan sementara akan ditanggung oleh Penanggung jika perbaikan tersebut merupakan bagian dari perbaikan akhir dan tidak menaikkan total biaya perbaikan. Biaya setiap perubahan, penambahan dan/atau peningkatan tidak dapat dijamin berdasarkan Polis ini.

Memo 3 – Perluasan Jaminan :

Biaya ekstra untuk lembur, kerja malam, kerja pada hari libur umum, ongkos angkut ekspres dijamin dalam asuransi ini hanya jika sebelumnya dan secara khusus disetujui secara tertulis.

Prosedur Keluhan atau Pengaduan Pelanggan

Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan mengenai layanan Asuransi baik secara lisan maupun tertulis. Merupakan prioritas kami dalam menindaklanjuti pengaduan pelanggan guna meningkatkan pelayanan di masa mendatang.

Pelanggan dapat mengajukan pengaduan dengan dua cara :

- Keluhan atau pengaduan pelanggan secara lisan dapat menghubungi call center via telepon atau WA ke 021 - 50508080,
- Keluhan atau pengaduan pelanggan secara tertulis dapat mengirimkan email ke contact@sahabatinsurance.id atau mengunjungi website www.sahabatinsurance.id, atau langsung kepada petugas kami dengan mengunjungi Kantor Cabang/Perwakilan PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi terdekat.

Sahabat Insurance akan melakukan verifikasi data diri Anda dan keluhan Anda akan diteruskan kepada divisi terkait untuk ditindaklanjuti dan dilakukan proses penyelesaian.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk yang diajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Harap membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, dan silahkan bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.
- RIPLAY merupakan ringkasan/penjelasan singkat produk dan bukan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengacu pada dokumen Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Jika terdapat perbedaan ketentuan antara RIPLAY dan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis.



PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi

Jl. Danau Sunter Utara, Blok B36A
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara, 14350
E: contact@sahabatinsurance.id
www.sahabatinsurance.id

Kantor Cabang

Jakarta

Jl. Danau Sunter Utara, Blok B36A
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara, 14350
T: 021-65310777/021-50508080
E: sahabat.sunter@sahabatinsurance.id

Bandung

Jl. Lengkong Besar No.52C, Cikawao,
Lengkong, Bandung, Jawa Barat, 40261.
T: 022-30500191
E: sahabat.bandung@sahabatinsurance.id

Lampung

Jl. Diponegoro No.192B, Gulak Galik,
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, 35212.
T: 0721-6014983
E: sahabat.lampung@sahabatinsurance.id

Medan

Komplek Centrium Bisnis, Jl. Brigjen Katamso
No.18, Medan, Sumatera Utara, 20212.
T: 061-80512114, 061-80512214
E: sahabat.medan@sahabatinsurance.id

Makassar

Kompleks Ruko Alauddin Plaza Blok BA No.06,
Jl. Sultan Alauddin, Rapocini, Makassar, 90221.
T: 0411-8988939
E: sahabat.makassar@sahabatinsurance.id

Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Timur,
Marpoan Damai, Pekanbaru, Riau, 28289.
T: 0761-8416501
E: sahabat.pekanbaru@sahabatinsurance.id

Semarang

Jl. Dr. Wahidin No.213, Ruko Kaliwiru,
Candisari, Semarang, 50253.
T: 024-76423088
E: sahabat.semarang@sahabatinsurance.id

Surabaya

Jl. Raya Darmo No.175A, Wonokromo,
Darmo, Surabaya, 60241.
T: 031-99544771, 031-99544772
E: sahabat.surabaya@sahabatinsurance.id

Kantor Perwakilan

Alam Sutera

Ruko Jalur Sutera, Jl. Jalur Sutera kav. 25 B-C
no. A-6, Alam Sutera, Serpong Utara,
Tangerang Selatan, Banten, 15320.
T: 021-39707878
E: sahabat.alamsutera@sahabatinsurance.id

Batam

Komplek Grand California Blok G-1 No.07,
Batam Centre, 29400.
T: 0778-4808712
E: sahabat.batam@sahabatinsurance.id

Banjarmasin

Jl. A. Yani KM 7,8, Citraland –
Madison Avenue A Blok I/18, Banjar,
Kertakanyar, Banjarmasin.
T: 0511-6742067
E: sahabat.banjarmasin@sahabatinsurance.id

Cirebon

Jl. Pemuda Komplek Perumahan Pemuda
Estate Blok B-4, Sunyaragi, Kesambi,
Cirebon, 45132.
T: 0231-8805613
E: sahabat.cirebon@sahabatinsurance.id

Denpasar

Jl. Mahendratna No.198 X, Ruko E,
Denpasar, Bali 80119.
T: 0361-9005990
E: sahabat.bali@sahabatinsurance.id

Jambi

Jl. Sumbiono Blok A2,
Jelutung, Jambi
T: 0741-3622176
E: sahabat.jambi@sahabatinsurance.id

Malang

Jl. Sarangan, Ruko 1-B, Lowokwaru,
Malang, 65141.
T: 0341-3031188
E: sahabat.malang@sahabatinsurance.id

Palembang

Jl. Basuki Rahmat No.1540-D,
Palembang, 30126.
T: 0711-370900, 0711-370210, 0711-370065
E: sahabat.palembang@sahabatinsurance.id

Pontianak

Anzon Plaza Lt.3
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.89,
Pontianak, Kalimantan Barat, 78112.
T: 0561-8241727
E: sahabat.pontianak@sahabatinsurance.id

Purwokerto

Jl. Situmpur No.1174 B, Purwokerto,
Jawa Tengah, 53141.
T: 0281-7773292
E: sahabat.purwokerto@sahabatinsurance.id

Solo

Ruko Office Park Blok B-9
Jl. Ir. Soekarno Solo Baru, Sukoharjo,
Solo, 57552.
T: 0271-5722832
E: sahabat.solo@sahabatinsurance.id

Yogyakarta

Ruko Kuantan Square R-11
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mlati, Sleman,
D.I Yogyakarta, 55285.
T: 0274-4530403
E: sahabat.yogyakarta@sahabatinsurance.id

